Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi General

Nama Penerbit	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Nama Produk	:	Pinjaman Promes Berulang
Jenis Produk	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan pembiayaan atas modal kerja.
Mata Uang	:	Mata uang Rupiah dan mata uang valas lainnya (USD, MYR, SGD, dll) yang dilayani di Maybank Indonesia.
Deskripsi Produk	:	Layanan produk pinjaman yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari Bank yang bersifat *revolving* dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

FITUR UTAMA PRODUK

- Jangka waktu pinjaman 1 – 12 bulan dan dapat diperpanjang.
- Bersifat *revolving* artinya *plafond* yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar dapat digunakan kembali.
- Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).

MANFAAT

Memberikan pembiayaan modal kerja dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan *cash flow* Debitur.

RISIKO

1. Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang *floating.*
2. Adanya risiko dikenakan biaya *pinalty* jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman.
4. Adanya risiko Debitur akan dilaporkan sebagai Debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
5. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

BIAYA

1. Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap *plafond* pinjaman baru/tambahan/perpanjangan.
2. Dapat dikenakan *commitment fee* untuk plafond yang tidak terpakai.
3. Untuk Debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
4. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan/perpanjangan pinjaman.
5. Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban Debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit, antara lain:
   a) Formulir aplikasi permohonan kredit/pembiayaan
   b) *Copy* KTP seluruh Pengurus dan Pemegang Saham
   c) Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir
   d) *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya
   e) *Copy* perizinan usaha (seperti SIUP, TDP/NIB, dll)
2. Usaha Debitur telah berjalan minimum 3 tahun.
3. Usaha Debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia.
4. Debitur tidak termasuk dalam kategori Debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Maybank dan bank lain yang tergolong bermasalah.
7. Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
8. Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia.
9. Debitur membuka rekening Maybank Giro Bisnis atau Maybank Tabungan di Maybank Indonesia**.**

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
Maybank Customer Care 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id

Maybank @MaybankID Maybankid
1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

Maybank

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

SIMULASI

Nasabah	PT BETA
Fasilitas	Pinjaman Promes Berulang
Nilai Fasilitas	Rp100.000.000.000,-
Tujuan	Pembiayaan Modal Kerja
Tenor	6 Bulan
Bunga	13%
Perhitungan Total Angsuran	**Simulasi** • Total pembayaran = pokok penarikan + bunga Bunga per bulan = *outstanding* x bunga x 30 / 360 • Asumsi penarikan dana *full* fasilitas Bunga = (Rp100.000.000.000,- x 13% x 180)/360 = Rp6.500.000.000,- • Total Pembayaran = Pokok penarikan + bunga = Rp100.000.000.000,- + Rp6.500.000.000,- **= Rp106.500.000.000,-**

Maybank @MaybankID Maybankid
1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

Maybank

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan kredit Debitur.
2. Jika Debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman Debitur.
3. Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
4. Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Maybank. Untuk informasi dan perhitungan lebih *detail,* silakan kunjungi cabang Maybank terdekat atau akses *website* resmi Maybank Indonesia di www.maybank.co.id.
5. Jika tanggal pendebetan bunga dan atau pokok jatuh pada hari libur maka pendebetan bunga dan atau pokok akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pendebetan bunga dan atau pokok.
6. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan apabila Debitur tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Debitur wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).